



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KROMONG  
NOMOR : 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA  
KEPALA DESA KROMONG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 67 Tahun 2017;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018;

10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

11. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019
12. Peraturan Desa Kromong Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi ( Lembaran Desa Kromong Tahun 2024 Nomor : 3/D ).

Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Tertulis Camat Ngusikan Kab. Jombang Nomor : 400.10.2/567/415.62/2025 Tgl 26 Juni 2025 Hal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kromong

2. Surat dinas Bupati Jombang, nomor : 400.10.2/382/415.01/2025 tanggal 7 Juli Hal Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa Kromong sebagai berikut :
- Nama : Darwan Suprianto  
Tempat/tanggal lahir : 11 Oktober 2000  
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
- KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum **KESATU** diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KETIGA** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum **KESATU** diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kromong

Pada tanggal : 09 Juli 2025

**KEPALA DESA KROMONG**



**HERMAWAN**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang  
2. Sdr. Camat Ngusikan  
3. Sdr. Ketua BPD Kromong